

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA
KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PAJAK
DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 61

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTABANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pajak Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional *dan/* atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara lang-sung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah I, Kelas A (UPT Pajak Daerah Wilayah I) meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 2. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 3. Kecamatan Cempaka.
- b. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah II, Kelas A (UPT Pajak Daerah Wilayah II) meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Landasan Ulin;
 2. Kecamatan Liang Anggang.

BABIII KEDUDUKAN

Pasal3

- (1) UPT Pajak Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPT Pajak Daerah merupakan satuan organisasi berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

BABIV TUGAS POKOK FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal4

UPT Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan urusan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah, pelayanan fungsi pembayaran Pajak Daerah dan penagihan kepada Wajib Pajak, mendistribusikan SPPT PBB ke Kelurahan, dan pelayanan urusan usul pembetulan basis data objek dan subjek Pajak Daerah serta pelayanan urusan usul keberatan pengurangan dan restitusi Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal5

UPT Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan urusan pendataan objek dan subjek Pajak Daerah di UPT;
- b. Pelaksanaan pelayanan urusan pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah di UPT;
- c. Pendistribusikan SPPT PBB ke Kelurahan sesuai wilayah kelja;
- d. Pelaksanaan pelayanan penagihan kepada Wajih Pajak terkait Pajak Daerah di UPT;
- e. Pelaksanakan pelayanan fungsi pembayaran Pajak Daerah di UPT;
- f. Pelaksanaan pelayanan urusan usul pembetulan basis data objek dan subjek Pajak Daerah dengan meneruskannya ke Bidang terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
- g. Pelaksanaan pelayanan urusan usul keberatan pengurangan dan restitusi pajak Pajak Daerah dengan meneruskannya ke Bidang terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh UPT Pajak Daerah akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) UPT Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk/ arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pelayanan urusan pendataan objek dan subjek pajak Daerah di UPT berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk/ arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pelayanan urusan pendaftaran objek dan subjek pajak Daerah di UPT berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk/ arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pelayanan pendistribusian SPPT PBB ke kelurahan sesuai wilayah kerja agar SPPT PBB terbagi habis;
- d. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk/ arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pelayanan penagihan kepada Wajib Pajak terkait Pajak Daerah di UPT berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk/ arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pelayanan fungsi pembayaran Pajak Daerah di UPT berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan *memberi* petunjuk/ arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pelayanan urusan usul pembetulan basis data objek dan subjek Pajak Daerah dengan meneruskannya ke Bidang terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk/ arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan pelayanan urusan usul keberatan pengurangan dan restitusi pajak Pajak Daerah dengan meneruskannya ke Bidang terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menginventarisir permasalahan UPf Pajak Daerah berdasarkan data dan masukan (kritik dan saran) dari masyarakat serta mengupayakan alternatif pemecahannya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas semua pekerjaan bawahan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- J. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tugas.

Paragraf2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah

Pasal9

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf b, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan pertahun anggaran (RKA)UPT Pajak Daerah dengan cara membuat rencana kegiatan dan anggaran belanja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya dengan disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing;
- c. Memeriksa kegiatan administrasi keuangan, penggunaan anggaran, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- d. Membimbing dan membina administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- e. Mengevaluasi kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;

- f. Mengontrol pelayanan dan setoran pajak melalui Rekening kas Umum Daerah pada Bank Kalsel sebagai pertanggungjawaban tugas;
- g. Melaporkan pelaksanaan sub bagian tata usaha kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas semua pekerjaan bawahan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 1. Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- J. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang akurat.

BABVI TATAKERJA

Pasal10

- (1) Kepala UPT Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pajak Daerah melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT Pajak Daerah masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pajak Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya.

BABVII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani dan merupakan kewenangan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal12

- (1) Kepala UPT Pajak Daerah (Kelas A) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Daerah (Kelas A) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

BABVIII PEMBIAYAAN

Pasal13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pajak Daerah dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru dan sumber lain yang dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIX KETENTUANPENUTUP

Pasal14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada 2017
WALI U,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2017
SE

H. SAD ABDULLAH

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR ;SI

$\frac{t!;i}{tnt^{mh}}$
 $\sim t^{mh} \sim$
 $\partial \Pi \sim \sim; 0:$
 $\sim \sim \sim$
 $\sim \sim$

\sim
 \sim

$\sim \sim$
 $\sim t.J.l$
 $\partial \partial \partial$
 $\sim \sim$